

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kematian merupakan kodrat manusia, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari kematian adalah mengenai kelanjutan hak, kewajiban dan pengurusan pewaris yang meninggal. Penyelesaian Hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹

Indonesia mempunyai tiga sistem hukum waris, yaitu menurut sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata (BW). Hukum waris adat ialah hukum waris yang dijalankan serta diyakini oleh suku-suku tertentu yang ada di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah. Hukum Waris Islam merupakan hukum waris yang hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Hukum waris perdata (BW) menggunakan sistem individual, artinya tiap-tiap ahli waris

¹ Wiryono Prodjodikoro dalam Firdaweri, 2015, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2. hlm. 1.

secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan menurut masing-masing bagiannya.²

Apabila orang yang meninggal dunia atau pewarisnya beragama Islam, maka harta peninggalan (warisan) akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan syarat dan ketentuan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya.

Ahli waris menurut Pasal 171 butir c KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu ahli waris dapat mewaris dikarenakan beberapa hal, yaitu mempunyai hubungan darah, mempunyai hubungan perkawinan dan karena beragama Islam (seagama).

Ahli waris mempunyai tiga golongan, yaitu *ashabul-furudh*, *'ashabah*, dan *dzawil-arham*. Pertama ahli waris *ashabul-furudh*, ahli waris *ashabul-furudh* adalah ahli waris yang menurut Al-Qur'an dan Hadis sudah mempunyai bagian tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nilai bagiannya ada 6 macam,

² Leli Joko Suryono, 2017, "*Materi Penyuluhan Hukum Hukum Waris Di Indonesia*" , <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14028/Materi%20penyuluhan%20Hukum%20Waris%20di%20Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada Jumat, 30 November 2018 pukul 14:08 WIB. hlm. 2-3.

yakni $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. Kedua ahli waris '*ashabah*, ahli waris '*ashabah* merupakan ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul-furudh*. Dan *dzawil-arham* adalah ahli waris yang mendapat bagian jika tidak ada golongan *ashabul-furudh* dan '*ashabah*. Ahli waris ini juga tidak berasal dari golongan keduanya.³

Jika dilihat dari garis nasab, ada tiga hubungan nasab yang menghubungkan antara pewaris dengan ahli waris, yakni: *furu'* yaitu anak keturunan dari pewaris hingga kebawah. *Ushul* yaitu garis keturunan dari pewaris ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah *hawasyi* atau kerabat yang berhubungan dengan pewaris dengan garis menyamping, seperti saudara dan anak keturunan saudara kebawah, paman dan anak paman kebawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.⁴

Terjadinya kewarisan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia. Pewaris tersebut meninggalkan harta peninggalan atau warisan dan mempunyai ahli waris yang akan menerima harta peninggalan. Oleh karena itu kematian pewaris adalah syarat dapat terjadinya pewarisan terhadap harta peninggalan. Ketika pewarisnya adalah seorang muslim, maka matinya pewaris sebagai syarat pewarisan menurut M. Idris Ramulyo adalah mati hakiki (mati sejati), mati

³ Achmad Yani, 2016, *Faraidh dan Mawaris : Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 30.

⁴ *ibid*

taqdiri dan mati hukmi. Mati hakiki atau mati sejati adalah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dibuktikan oleh dokter. Adapun mati hukmi ini merupakan mati yang dinyatakan menurut putusan hakim.⁵ Sementara mati taqdiri dalam buku Mardani dijelaskan sebagai mati menurut dugaan keras.⁶ Bagi para ahli waris agar dapat mewaris, ahli waris harus dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia.

Selain harus hidup pada saat kematian si pewaris, ahli waris diharuskan tidak mempunyai sebab yang mengakibatkan ahli waris terhalang dari mewarisi. Menurut Achmad Yani ada tiga alasan sehingga seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan, meskipun ia termasuk dalam susunan ahli waris, antara lain: *pertama* perbudakan, karena seorang budak tidak memiliki hak mewarisi harta tuannya. *Kedua* Seseorang tidak berhak mewarisi harta orang lain yang dibunuhnya meskipun memiliki hubungan nasab maupun hubungan nikah. *ketiga* orang-orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah.⁷

Apabila ahli waris yang seharusnya mewarisi sudah meninggal dunia, maka akan memunculkan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini dalam KHI

⁵ M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

⁶ Sayiq Hasan dalam Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 29.

⁷ Achmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

disebut mawali, Pasal 185 KHI menyebutkan : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sehingga ahli waris pengganti ini hendaknya menggantikan ahli waris yang merupakan penghubung antara pewaris dan dirinya. Dikecualikan mereka yang dimaksud dalam Pasal 173 maksudnya adalah orang-orang yang menurut putusan hakim berkekuatan tetap terhalang menjadi ahli waris. Terhalangnya dikarenakan dipersalahkan telah menganiaya berat, membunuh, mencoba membunuh dan melakukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan ancamannya 5 tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat namun ternyata fitnah.

Seperti yang telah dijelaskan di atas orang-orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah, sehingga apabila pewaris yang meninggal beragama Islam, ahli waris yang beragama selain agama Islam tidak dapat mewarisi peninggalan pewaris. Lantas, bagaimana sekiranya apabila terjadi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dalam sengketa pembagian warisan di Indonesia? Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan kasus seperti ini terjadi seperti yang termuat dalam putusan kasasi No. 218 K/Ag/2016. Pada putusan tersebut pewaris meninggal pada tahun 1987 dengan meninggalkan warisan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang didapat semasa

perkawinannya dengan sang istri. Menurut KHI Pasal 174, jika semuanya ada atau masih lengkap (ahli warisnya), maka yang berhak hanyalah: anak, janda atau duda, ayah dan ibu, namun pada saat pewaris meninggal ayah pewaris telah meninggal terlebih dahulu serta pewaris tidak mempunyai anak selama perkawinannya. Pada saat pewaris meninggal ia meninggalkan ahli waris yang antara lain; ibu (meninggal tahun 1991), istri (tanpa keturunan, meninggal 1997), seorang saudara kandung laki-laki (meninggal 2001), dua saudara seayah dan dua saudara seayah.

Akan tetapi gugatan warisan baru dilakukan pada tahun 2014, sementara ahli warisnya sudah banyak yang meninggal, yaitu ibu, istri dan saudara kandungnya. Objek yang menjadi harta peninggalan pada saat dilakukan gugatan sudah terdaftar atas nama para tergugat yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandungnya, namun anak-anak dan isteri dari saudara laki-lakinya ini beragama khatolik, sementara pewaris sendiri beragama Islam dan saudara laki-laki kandungnya menurut putusan sebelumnya yang dikuatkan oleh putusan kasasi tersebut beragama Islam. Dikarenakan pewarisnya muslim, maka pewarisan dilakukan menurut hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang berbeda agama tidak memperoleh harta warisan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli

Waris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pembagian warisan dengan adanya ahli waris yang berbeda agama pada Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk?
2. Bagaimana solusi bagi ahli waris yang berbeda agama tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan obyektif:
 - a) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam pembagian warisan dengan adanya ahli waris yang berbeda agama pada Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 dan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana solusi bagi ahli waris yang berbeda agama.
2. Tujuan subyektif:

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.